BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari beberapa pembahasan yang telah dikaji, penulis mengambil kesimpulan bahwa:

1. Kata zinā berasal dari bahasa arab زَنَى يَرْنِي زِنَّ ، وزِنَّاء yang artinya berbuat fajir (nista). Zinā adalah bentuk isim masdar dari kata zanā زنّی. Sedangkan dalam istilah syari'at $zin\bar{a}$ adalah melakukan hubungan seksual (jima') di kemaluan tanpa pernikahan yang sah, kepemilikan budak dan tidak juga karena syubhat atau dikatakan juga jima' (hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan dengan tidak adanya hubungan yang halal antara satu dengan yang lainnya). Pada masa jahiliyah zinā adalah hubungan laki-laki dan perempuan tanpa adanya bayaran, sedangkan jika dengan bayaran disebut baghā. Kata baghā sendiri bentuk mufrad yang berarti tindakan makar, dengan isim fa'il al-baghy yang berarti pelaku tindakan makar. Ibnu Rusyd rahimahullah menyatakan: *zinā* adalah semua hubungan seksual (jima') diluar pernikahan yang sah dan tidak pada nikah syubhat dan kepemilikan budak. (Definisi ini) secara umum sudah disepakati para ulama islam, walaupun mereka masih berselisih tentang syubhat yang dapat menggagalkan hukuman atau tidak. Dalam al-Qur'ān, kata yang berasal dari kata dasar zanā (زَنَى) yang memiliki pengertian zina sebagaimana penjelasan diatas ada dalam 9 kata. Yaitu, ولايزنون (QS. Al-Furqān (25): 68), ولايزنين (QS. Al-Mumtaḥanah (60): 12), الزين (QS. Al-Isrā (17): 32, الزانية والزابي (QS. An-Nūr (24): 2 dan الزانية والزابي , زانية , الزانية),

2. Kata fāḥisyah (ناحشة) berasal dari bahasa arab dengan jamak fahsyā (ناحشاء). Menurut bahasa berarti perbuatan keji atau perbuatan kotor. Sedangkan menurut istilah suatu perbuatan yang melanggar susila, seperti bercumbu rayu yang dilakukan oleh seorang istri atau suami dengan orang lain yang bukan suami atau istri yang sah, tetapi tidak sampai berbuat zinā, bisa juga diartikan perlakuan homoseksual seseorang dengan teman sejenisnya. Perbuatan-perbuatan kotor seperti ini dalam Al-Qur'ān disebut dengan fāḥisyah. Sebagian mufassir juga mengatakan bahwa kata fāhīsyah dalam al-Qur'ān sebagian besar menunjukkan makna zina atau perzinaan. Kata zina dan perzinaan banyak menggunakan kata fāhīsyah (jamak: fawāḥisy) dikarenakan perbuatan tersebut amatlah keji. Dalam al-Qur'ān kata al-fāḥīsyah dianggap sama dengan al-fuḥsyu dan al-faḥsyā. Kata al-faḥsyā (النحشاء) disebut

sebanyak 7 kali dalam QS. al-Baqarah (2): 169 dan 268, QS. al-a'rāf (7): 28, QS. an-Naḥl (16): 90, QS. an-Nūr (24): 21, QS. al-ankabūt (29): 45 dan QS. yusuf (12): 24. Kata al-fāhīsyah (الفاحشة) disebut 9 kali, yaitu QS. āli Imrān (3): 135, QS. an-nisā (4): 15, 19, 22 dan 25, QS. al-a'rāf (7): 28 dan 80, QS. an-Nūr (24): 19, QS. al-ankabūt (29): 28, QS. al-aḥzāb (33): 30, sedangkan kata al-fawāḥisy (الفواحش) disebut 3 kali, yaitu QS. al-an'ām (6): 151, QS. al-a'rāf (7): 33, QS. as-syūrā (42): 37, memiliki arti yang sama "perkara atau perbuatan yang amat keji atau zina".

3. Kata khabīṣah berasal dari bahasa arab dari kata dasar خبية - يخبث - yang memiliki arti jelek/jahat atau perbuatan jelek/perbuatan jahat (فعل الخبيث). Didalam al-Qur'ān, kata al-khabīṣah memiliki pengertian "keji". Hal ini juga disinggung dalam al-Qur'ān dengan menggunakan kata khabīṣah untuk penyebutan seorang yang berkelakuan buruk yang diantaranya adalah melakukan zina. Sebagaimana dalam al-Qur'ān surat an-Nūr (24) ayat 26: Ayat tersebut, menunjukkan kesucian 'Aisyah r.a. dan Shafwan dari segala tuduhan yang ditujukan kepada mereka. Rasulullah adalah orang yang paling baik Maka Pastilah wanita yang baik pula yang menjadi istri beliau. Tuduhan pada ayat tersebut tidak lain

mengarah pada perbuatan perzinaan. Dalam hal ini menggunakan kata *khabī sah*. Namun berbeda dengan kata *fā hisyah*, kata khabī sah dalam al-Qur'ān lebih banyak untuk memberikan makna buruk terhadap suatu benda seperti, pohon yang buruk (syajaratin khabīsah) dalam QS Ibrahīm (14) ayat 26, golongan yang buruk (wa yaj'al al khabīsa ba'dhahu) dalam QS. al-anfāl (8) ayat 37, harta yang buruk (wa laa tatabaddalul khabīsa) dalam QS. an-Nisa (4) ayat 2 dan (wa laa tayammamul khabīsa) dalam QS. al-Baqarah (2) ayat 267, tanah yang buruk atau tidak baik (walladzī khobuśa) dalam QS. al-a'rāf (7) ayat 58 dan lain sebagainya. Namun pada ayat yang lainnya, kata *khabīsah* (dengan menggunkan jamak Khabāis), bermakna homoseksual yang mana homoseksual juga bisa bermakna perzinaan. Yaitu dalam al-Qur'ān surat al-Anbiyā ayat 74. *Al-khabīsah* (dengan menggunkan jamak al-khabāis) berasal dari kata khabisa-yakhbusu yang artinya kotor atau buruk, dan ini merupakan antonim dari kata *taba-yatību* yang artinya baik. Dalam ayat diatas, yang dimaksud khabāis adalah perilaku menyimpang yang dilakukan oleh umat Nabi Lut, hubungan badan yang dilakukan oleh sesama lelaki. Kebiasaan ini dinilai buruk, karena antara manfaat dan madarat atau antara sisi positif dan negatifnya sangat lebih besar negatifnya.

- 4. Setiap kejahatan pasti ada konsekuensi hukumya, begitupun dengan perbuatan zina. Pelaku zina dihukum dengan hukuman jilid 100 kali dan diasingkan sesuai dengan QS. an-nūr (24):2, para ulama berpendapat bahwa hukuman jilid berlaku bagi zinā ghairu muhşan dan dirajam sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Abu Hurairah : 6317 dan muslim dari Abu Hurairah: 3202 bagi pelaku zinā muḥṣan. Namun, penerapan hukuman tersebut jika diterapkan pada masa sekarang, menurut penulis, sangatlah sulit. Karena penerapan hukuman tersebut tidaklah mudah. Hukuman tersebut dilaksanakan dismaping harus benar-benar memenuhi persyaratan (ada pengakuan, hamil dan ada saksi) juga diterapkan di Negara yang memakai peraturan undangundang syari'at Islam. Pendapat banyak kalangan, bahwa hukuman jilid dan rajam adalah melanggar hak asasi manusia. Untuk itu, jika diterapkan dengan konteks kekinian, menurut hemat penulis hukuman tersebut kemungkinan dapat diganti dengan pengasingan dalam hal ini dipenjarakan (bagi zinā ghairu muhṣan) dan hukuman penjara seumur hidup (bagi *zinā muhṣan*).
- 5. Penerapan hukuman pun tetap harus memenuhi persyaratan yang berlaku, diantaranya adanya saksi. Sebagian para ulama mengatakan bahwa saksi perzinaan haruslah laki-laki sesuai dengan QS. an-nisā (4): 15, namun melihat kemajuan saat ini,

menurut penulis kiranya persaksian perempuan pun harus dipertimbangkan, karena pada zaman sekarang perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki, memiliki pendidikan dan pengalaman yang setara dengan laki-laki dan lain sebagainya. Untuk itu mengenai persaksian perempuan penulis sependapat dengan pendapat syaikh al-Ghazali yang mengatakan bahwa perempuan dapat dijadikan saksi sesuai dengan QS. al-baqarah (2): 282. Walaupun sebagian ulama mengatakan bahwa ayat tersebut menjelaskan tentang bolehnya persaksian wanita dalam hal tertentu saja (seperti hutang piutang), namun pendapat penulis persaksian wanita bisa saja dalam hal perzinaan. Karena ayat tersebut lafadznya khusus namun pengertian secara umum. Dalam hal persaksian penulis juga menyimpulkan bahwa ada beberapa hal yang mendukung dalam persaksian untuk masa sekarang. Karena majunya teknologi canggih, persaksian dapat didukung dengan bebrapa hal diantaranya kamera (video dan CCTV) atau foto dan lain sebagainya.

6. Pesan moral yang dapat diambil dari pembahasan tentang penafsiran *zinā*, *fāḥisyah* dan *khabīśah* adalah perlindungan terhadap diri sendiri dari berbagai kejahatan, baik itu kejahatan seksual atau yang lainnya. Zinapun dianggap sebagai kejahatan karena efek dari perbuatan tersebut sangatlah tidak baik. Diantaranya adalah mengacaukan rumah tangga, dapat

menimbulkan berbagai virus penyakit, adanya keturunan yang tidak jelas nasab dan lain sebagainya.

B. SARAN

Dalam penulisan tesis ini, kiranya penulis merasa bahwa banyak sekali kekurangan dan sadar akan keterbatasan penulis. Banyak hal yang harus dikaji lebih dalam lagi tentang pembahasan dalam tesis ini. Untuk itu, penulis memohon kepada para penguji dan para pembaca tesis ini agar memberikan masukan, saran dan mengoreksi dengan tujuan bisa menjadi lebih baik lagi dan dapat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari.